



**PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
SELAMA PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Wilayah POLRES Magelang Kota)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PRAMUDIA WAHYU PERDANA

14.0201.0004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

HALAMAN JUDUL
PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
SELAMA PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Wilayah POLRES Magelang Kota)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

PRAMUDIA WAHYU PERDANA

NPM. 14.0201.0004

PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SELAMA PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Wilayah POLRES Magelang Kota)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : PRAMUDIA WAHYU PERDANA

NPM : 14.0201.0004

Magelang, 19 Agustus 2019

Mengetahui,

Pembimbing I

YULIA KURNIATY, S.H., M.H.

NIDN. 0606077602

Pembimbing II

HENI HENDRAWATI, S.H., M.H.

NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.

NIP. 196710031992032001

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SELAMA
PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Wilayah POLRES Magelang Kota)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 19 Agustus 2019

Magelang, 19 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. **Yulia Kurniaty,SH.,MH.**

NIDN : 0606077602

2. **Heni Hendrawati,SH.,MH.**

NIDN : 0631057001

3. **Agna Susila,SH.,M.hum.**

NIDN : 0608105401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dvah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 196710031992032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Skripsi:

Nama : PRAMUDIA WAHYU PERDANA
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 14 mei 1996
NIM : 14.0201.0004
Alamat : JL. Granat Blok i No 1, RT 08 RW 10, Kelurahan
Jogonegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

“Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Selama Proses Penyidikan (Studi Kasus di Wilayah Polres Magelang Kota)” merupakan hasil karya sendiri/tidak menjiplak, apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaansaya dapat dibatalkan.

Magelang, 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



PRAMUDIA WAHYU PERDANA

NPM. 14.0201.0004

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAMUDIA WAHYU PERDANA

NIM : 14.0201.0004

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



PRAMUDIA WAHYU PERDANA

NPM. 14.0201.0004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SELAMA PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES MAGELANG KOTA)”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan responden dalam penyusunan skripsi ini;
3. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Agna Susila, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

5. Yulia Kurniaty, S.H, MH. Selaku dosen pembimbing skripsi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Heni Hendrawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas pelayanan yang telah diberikan;
8. IPDA Retno Rahayu KANIT PPA Polres Magelang Kota selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.
9. Siti Jumarti, SH. Penasehat hukum (advokat) selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.
10. BA mantan anak yang pernah melakukan tindak pidana selaku responden dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Magelang, 19 Agustus 2019

Penyusun,



Pramudia Wahyu Perdana
NPM. 14.0201.0004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Magelang Kota serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Magelang Kota. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Magelang Kota. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian, Hambatan penyidik dalam melaksanakan hak-hak anak selama proses penyidikan antara lain belum adanya sarana dan prasarana ruangan khusus untuk memeriksa anak tersangka, terdakwa, maupun korban. Dan belum adanya rutan khusus bagi anak sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan penahanan, dan upaya penyidik dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan anak dititipkan di PSMP Antasena, dan selama proses penyidikan, anak dipisahkan dengan orang dewasa tertutup untuk umum, dan anak didampingi oleh orang tua ataupun wali dan penasihat hukumnya. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan saksi agar selama proses pemeriksaan cepat selesai, tidak berbelit-belit. Dan pada hari persidangan anak, saksi diharapkan benar-benar hadir. Memperketat jadwal persidangan tiga kali dalam seminggu tanpa mengabaikan hak-hak kebebasan anak.

Kata kunci : Perlindungan Hak Anak, Penyidikan

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection for child offenders in the investigation process at the City Magelang Police Station and to know the factors that influence the implementation of legal protection for children who have committed a criminal offense in the investigation process at the City Magelang Police Station . This research was conducted at the City Magelang Police Station . To achieve these objectives the researchers used the method of data collection by means of interviews, and literature studies . The data obtained were then analyzed using the deductive method. Research result, Barriers to investigators in implementing children's rights during the investigation process include the absence of special room facilities and infrastructure to examine the children of suspects, defendants, and victims. And there are no special remand centers for children so that the police find it difficult to detain , and investigators' efforts to overcome obstacles in the process of child investigation are entrusted at the Antasena PSMP, and during the investigation process, children are separated from adults closed to the public, and children are accompanied by parents or their legal guardians and advisors. Coordinate with law enforcement officials and witnesses so that the inspection process is quickly completed, not complicated. And on the day of the child's trial, the witness is expected to be truly present. Tighten the trial schedule three times a week without ignoring the rights of child freedom.

Keywords : Protection of Children's Rights, Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	5
1.6. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori	12
2.3. Landasan Konseptual.....	15
2.4. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Pendekatan Penelitian.....	38
3.2. Jenis Penelitian	39
3.3. Fokus Penelitian	39
3.4. Lokasi Penelitian	39
3.5. Sumber Data	39
3.6. Teknik Pengambilan Data	41

3.7. Analisis Data	41
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan (Hamzah, 2001: 7).

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari semakin bertambah jumlahnya hal tersebut dibuktikan dengan laporan KPAI yang menyebutkan Kasus pidana yang melibatkan anak-anak atau usia di bawah umur rata-rata mencapai 7000an kasus per tahun, tujuh ribu anak masuk proses pengadilan dari tujuh ribu anak yang masuk peradilan, 90 perse mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian juga, 85 persen dari mereka putusan hakimnya pidana penjara, dan berdasarkan keterangan dari KPAI tersebut maka dari 7000 anak yang menghadapi masalah hukum belum seluruhnya terpenuhi hak-hak dari anak- anak yang berhadapan dengan hukum (Gultom, 2008: 2).

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Gosita, 2009: 43).

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat dua undang-undang yang mengatur khusus tentang sistem peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menghadapi dan menangani proses penyidikan terhadap anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus, dengan demikian orioentasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penyidikannya sehingga akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Kedua, penanganan anak dalam proses hukum memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan dan perawatan serta perlindungan hukum. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal

dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial (Gultom, 2008: 2).

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu 1) anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, 2) Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar (Arif, 2009 : 46).

Membicarakan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana tentunya harus membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian

(Penyidikan). Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Selama Proses Penyidikan (Studi Kasus di Wilayah POLRES Magelang Kota)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Pelaku Tindak Pidana anak Selama Proses Penyidikan memiliki hak Perlindungan
2. Dasar hukum hak perlindungan anak
3. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana
4. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana

2. Pelaku Tindak Pidana adalah anak yang selama proses penyidikan memiliki hak Perlindungan.
3. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah hambatan penyidik dalam melaksanakan hak anak selama proses penyidikan?
2. Bagaimana upaya penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam melaksanakan hak anak selama proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui upaya penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang perlindungan hak anak pelaku tindak pidana selama proses penyidikan.

2. Segi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penyidikan pada anak pelaku tindak pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Febrina Annisa (2013) yang melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian oleh Sintha Utami Firatria (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya dipublikasikan. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana salah satunya adalah penghindaran dari publikasi atas identitas dirinya yang diatur dalam Undang-Undang No 23

Tahun 2002 jo Undang–Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 64 huruf i. Tetapi masih ditemukan beberapa media/pers yang mempublikasikan identitas anak tersebut secara lengkap dan jelas. Permasalahan: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan dan apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitasnya di publikasikan. Pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Narasumber: Anggota polisi Polda Bandar Lampung, Pemerhati Anak Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung, Pimpinan Redaksi Radar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan adalah pemulihan nama baik bagi anak tersebut juga harus dilakukan agar nantinya anak tersebut tidak merasakan takut jika sudah berhadapan dengan masyarakat disekitarnya. Faktor penghambat yang paling dominan adalah dari sumberdaya manusia yang masih kurang memahami mengenai peraturan hukum yang sudah ada, masih mengedepankan atau mengutamakan urusan pribadi dan mengabaikan kode etik jurnalistik dan peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Saran: Diharapkan bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai peraturan hukum yang sudah berlaku sehingga nantinya tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Penelitian oleh Lilik Purwastuti dan Sri Rahayu (2015) dengan judul penelitian Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana: 1) Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 2) Pengaturan tentang diversi. 3). Selanjutnya pengaturan atau reformasi tentang jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah dilandasi filosofis pembedaan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 4) Pendidikan minimal untuk penegak hukum anak adalah S1 dan ditentukan berapa lama pengalaman dalam menangani perkara anak.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.

Tabel Perbandingan Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis		
	Febrina Annisa (2013)	Sintha Utami Firatria (2018)	Lilik Purwastuti dan Sri Rahayu (2015)

Judul Penelitian	Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya dipublikasikan	Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia
Rumusan Masalah	Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice	Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan dan apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana	Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia
Lokasi Penelitian	Yogyakarta	Bandar Lampung	Indonesia

Metode dan alat penelitian	Yuridis normatif dan yuridis empiris, analisa kualitatif	Yuridis normatif dan yuridis empiris, analisa kualitatif	Yuridis normatif analisa kualitatif
Kesimpulan penelitian	Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan	Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan adalah pemulihan nama baik bagi anak tersebut juga harus dilakukan agar nantinya anak tersebut tidak merasakan takut jika sudah berhadapan dengan masyarakat disekitarnya. Faktor penghambat yang paling dominan adalah dari	Reformasi dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana: 1. Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum

	Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	sumberdaya manusia yang masih kurang memahami mengenai peraturan hukum yang sudah ada, masih mengedepankan atau mengutamakan urusan pribadi dan mengabaikan kode etik jurnalistik dan peraturan hukum yang sudah ditetapkan	berumur 18 (delapan belas) tahun. 2. Pengaturan tentang diversi. 3. Selanjutnya pengaturan atau reformasi tentang jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah dilandasi filosofis pemidanaan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan
--	---	--	--

			pembalasan. 4. Pendidikan minimal untuk penegak hukum anak adalah S1 dan ditentukan berapa lama pengalaman dalam menangani perkara anak.
--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

Pengadilan Anak erat kaitannya dengan pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana. Latar belakang adanya pengadilan anak adalah untuk memberikan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku menyimpang dan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani. Pengadilan anak perlu diwujudkan karena anak merupakan bagian dari generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagian pembangunan nasional.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mengaju dengan peraturan perundang-undangan yang ada peneliti tertarik melakukan kajian hukum yang bersifat normative yang dimana menurut peneliti bahwa setiap

perkara atau perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat dari jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah teori. Karena teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti (Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, 1989:37).

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni bagaimana penyidik mengupayakan pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan apakah telah sesuai dengan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun sebaliknya.

Penerapan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Tentang Hak-hak Anak. KUHAP pasal 7 tentang Tugas dan Fungsi Penyidik POLRI dan Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data dari literasi serta wawancara. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini dilakukan

dengan menggali pendapat dan saran-saran dari para narasumber yang terdiri dari para akademisi maupun praktisi yang menguasai keilmuan tentang perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana selama dalam proses penyidikan.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1 Perlindungan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2009: 74).

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004: 3).

Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

2.3.2 Pengertian Anak

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak agar mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

a. Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap

anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Aspek Sosiologis

Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan

sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

2.3.3. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian tentang anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum usia 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer).

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu : Pasal 45 berbunyi : jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu. Pasal 45 KUHP dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebabnya adalah terjadi perubahan tentang definisi batas usia untuk dikategorikan anak yang semula umur 16 tahun kebawah menjurus ke Pasal 45 KUHP menjadi umur 18 tahun menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 yang kemudian

diperbaharui menjadi Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.3.4. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Anak

Menurut Chairul Chuda (Syamsuddin dan Aris, 2014: 192), tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit* “, memberikan perumusan (pembatasan) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu (Sofyan dan Azisa, 2016: 99).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Muladi dan Arief, 2005: 1) mengatakan bahwa tindak pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Unsur Tindak Pidana Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah: perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh yang orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). (Lumintang, 1984: 74)

Lumintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum). *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja), dan *statbaar* (dapat dihukum). (Lumintang, 1984: 18).

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu. (Sudarto,1990: 38)

2.3.5. Perlindungan Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini adalah Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipertegas bahwa perkara terhadap penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak dilakukan oleh penyidik POLRI dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.

Undang-undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 26 ayat (3) menetapkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah : (Gultom, 2008: 45-47).

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi sebagai berikut:

- a. Non Diskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

- b. Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Mukadimah Deklarasi Tentang Hak-Hak Anak, termuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi

yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak mampu.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus

mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59A meliputi anak yang

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan reaksional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian penampungan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.

- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelaksanaan kesehatan.
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.6. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah :

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, hal ini dapat dirinci dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan

dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Hal ini diatur dalam Pasal 1 KUHAP pada ayat 1 dan 4 yang menentukan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik.

Tidak semua peristiwa yang terjadi dapat diduga adalah tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, dengan berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan ditentukan lebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan penyidikan.

Penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan kewenangan penyidikan yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, seperti menggunakan upaya paksa penangkapan. Saat penggunaan upaya paksa tersebut maka timbullah kewajiban penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana kepada penuntut umum (Hamid dan Husein, 1992: 37).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi,

sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Asas akusator adalah asas dimana pemeriksaan dilakukan dengan memposisikan terdakwa sebagai proses pemeriksaan (Harahap, 2012) Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampaui besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Manipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau diperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau diperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak diperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;

4. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada diperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;

13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

2.4. Kerangka Berpikir

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2015: 60).

3.1. Pendekatan Penelitian

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni bagaimana penyidik mengupayakan pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan apakah telah sesuai dengan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ataukah sebaliknya dan pendekatan khusus (*Statut Approach*), yaitu kasus dengan nomor perkara tentang kasus narkoba yang diambil dari unit Polres Magelang Kota.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan proposal skripsi yang nantinya akan dijadikan laporan akhir mahasiswa ini, secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan metode yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Bambang, 2002 : 15). Melalui metode ini penulis akan memperoleh data lapangan tentang hambatan yang dialami penyidik dalam melaksanakan hak anak selama proses penyidikan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang proses penyidikan terhadap anak utamanya dalam hal berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu hambatan penyidik dalam melindungi hak-hak anak dalam proses penyidikan dan upaya penanggulangannya.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Magelang Kota

3.5. Sumber Data

Bahan penelitian hukum penulis disajikan dalam bentuk data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

3.5.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Tentang Hak-hak Anak.
4. Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Penyidikan Terhadap Anak
5. Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

3.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar, dan berita internet yang terkait dengan penelitian. Serta melakukan wawancara dengan penyidik anak di Polres Magelang Kota berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu hambatan penyidik dalam melindungi hak-hak anak dalam proses penyidikan dan upaya penanggulangannya.

3.5.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

1. Kamus hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang valid dilakukan dengan cara :

3.6.1. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan penyidik anak langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang hambatan apa saja yang terjadi dalam memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan.

3.6.2. Studi Pustaka

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan.

3.7. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Hambatan penyidik dalam melaksanakan hak anak selama proses penyidikan

Hambatan penyidik dalam melaksanakan hak-hak anak selama proses penyidikan antara lain belum adanya sarana dan prasarana ruangan khusus untuk memeriksa anak tersangka, terdakwa, maupun korban. Dan belum adanya rutan khusus bagi anak sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan penahanan.

5.1.2. Upaya Penyidik dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan

Untuk penahanan anak, anak dititipkan di PSMP Antasena, dan selama proses penyidikan, anak dipisahkan dengan orang dewasa tertutup untuk umum, dan anak didampingi oleh orang tua ataupun wali dan penasihat hukumnya.

Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan saksi agar selama proses pemeriksaan cepat selesai, tidak berbelit-belit. Dan pada hari persidangan anak, saksi diharapkan benar-benar hadir. Memperketat jadwal persidangan tiga kali dalam seminggu tanpa mengabaikan hak-hak kebebasan anak.

5.2. Saran

1. Perlunya Polres Magelang Kota melakukan upaya yang maksimal dalam menghadapi kendala perlindungan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan atau penyidikan anak
2. Perlunya pihak Polres Magelang Kota mengajukan permohonan anggaran ke Mabes Polri untuk membangun ruangan khusus penyidikan terhadap anak, penahanan terhadap anak, dan ruangan diversi untuk anak.
3. Mengoptimalkan koordinasi yang baik dengan aparat hukum yang lainnya, upaya penghentian penuntutan anak sebagai pelaku tindak pidana serta menghilangkan penahanan dalam bentuk apapun terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
4. Meningkatkan kemampuan penyidik dengan cara mengikuti pelatihan psikologi anak agar pada saat melakukan penyidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi psikologi anak baik tersangka, terdakwa maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Arif Gosita, 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press.

Fajar, Mukhti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Huraerah, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa

Harahap, M. Yahya, 2012. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 7. Jakarta: Kencana,

Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto.

Lumintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri no 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Jurnal

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Febrina Annisa.2003. “Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2.

Firatria, Sintha Utami. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2121>